



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUSRO Bin M. SAHID
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Kedondong Rt.03 Rw.01 Desa Semare
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang Sepeda Motor
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANGGORO WATI, S.H., dan RIDWAN VATARUDIN, S.H., yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Urut:87/PH.SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Psr tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Psr tanggal 8 Mei 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BUSRO Bin M. SAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan secara tertulis dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-10/Pasur/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUSRO Bin M. SAHID bersama-sama dengan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagaimana Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam nomor Polisi : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 atas nama MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu Saksi MULYATI atau Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa dimintai kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar hutangnya kepada terdakwa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya, selain itu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI, namun uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa, kemudian kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUSRO Bin M. SAHID bersama-sama dengan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, dengan memakai *nama palsu atau mertabat palsu*, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa diminta kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka:

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar hutangnya kepada terdakwa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya, selain itu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI, namun uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa, kemudian kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN (pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023) sehingga total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dan terdakwa BUSRO Bin M.SAHID.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka : MHKN1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan milik Saudara saksi bernama Sdri. MULYATI;
- Bahwa Sdr.MULYATI telah mempercayakan dan menitipkan mobil tersebut kepada saksi untuk usaha rental mobil;
- Bahwa awalnya saksi MUCHAMMAD ISMAIL menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL menyewa kendaraan tersebut rencananya selama 4 (empat) hari.
- Bahwa kesepakatan awal saksi MUCHAMMAD ISMAIL menyewa kendaraan selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dimulai hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 dan seharusnya dikembalikan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib saksi MUCHAMMAD ISMAIL menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi mengiyakan dan janji pada malam harinya. Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang kerumah saksi dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi menyerahkan kunci mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaran dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X untuk disewakan kepada saksi MUCHAMMAD ISMAIL selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA milik saksi. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi menagih kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi menagih kerumah saksi MUCHAMMAD ISMAIL kemudian saksi MUCHAMMAD ISMAIL mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut digadaikan dengan temannya yaitu terdakwa BUSRO Bin M. SAHID senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digadaikan ke Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Lekok.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) namun saksi pernah bertemu sekira bulan oktober akhir tahun 2023 dan saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) dimana mobil yang di gadaikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa selanjutnya Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut digadaikan kepada saksi AINUL YAKIN bertempat tinggal di Lekok.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi SATUMAN, terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dan saksi AINUL YAKIN didatangkan oleh sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm), selanjutnya saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X milik saksi dan bukan milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL maupun

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dan saksi berencana mengambil mobil tersebut setelah itu saksi AINUL YAKIN mengatakan bahwa mobil tersebut tidak dapat dibawa oleh saksi apabila uang saksi AINUL YAKIN tidak dikembalikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL maupun terdakwa BUSRO Bin M. SAHID sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAKIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobil tersebut maka saksi akan mengambil mobil tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah mengajak saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID datang ke rumah Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) sekira awal bulan November 2023 dan saat itu saksi AINUL YAKIN tidak ada hanya di hubungi oleh Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) dan saat itu saksi AINUL YAKIN menerangkan apabila uang saksi AINUL YAKIN tidak kembali maka mobil tersebut tidak dapat dibawa oleh saksi, saat itu handphone milik Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) di loudspeaker sehingga saksi, saksi MUCHMMAD ISMAIL dan saksi mendengar perkataan dari saksi AINUL YAKIN, setelah itu baru tanggal 3 November 2023 saksi melapor ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X di gadaikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO Bin M.SAHID tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO Bin M.SAHID di gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan BPKB masih dianggunkan di Bank BRI beserta Foto copy BPKB kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang telah digadaikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer saksi MUCHAMMAD ISMAIL kepada saksi pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X.
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan saksi MUCHAMMAD ISMAIL tersebut saksi menderita kerugian materiil yang berpengaruh pada pendapatan saksi dalam usaha rentalnya;
- Bahwa saat ini mobil tersebut dijadikan barang bukti dan ada dikejaksanaan negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MOCH. SOFIYAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa BUSRO Bin M. SAHID terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong di Rt 03 Rw 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- o Bahwa barang yang telah digadaikan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan milik Saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang bernama Saudari MULYATI;
- o Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut adalah milik Saudari MULYATI yang dipasrahkan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk dijalankan usaha sewa kendaraan/rental mobil;
- o Bahwa cara terdakwa dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL melakukan perbuatannya adalah awalnya saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824
Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05
Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan menemui
saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada Hari Jum'at tanggal 28
Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di halaman Rumah saksi MOHAMMAD
NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt 02 Rw 05
Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi
MUCHAMMAD ISMAIL menyewa kendaraan tersebut selama 4 (empat)
hari namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan
oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL, selanjutnya sepeda motor yang
digunakan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dititipkan kepada saksi
MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN;

o Bahwa setelah 4 (hari) menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil
Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka:
MHKN1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI sekira hari
Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB saksi MUCHAMMAD
ISMAIL mengambil kembali sepeda motor yang telah dititipkan tersebut,
karena sepeda motor tersebut merupakan milik dari temannya;

o Bahwa kesepakatan awal saksi MUCHAMMAD ISMAIL menyewa
kendaraan selama 4 (empat) hari dengan biaya Sewa Rp. 1.000.000
(Satu Juta Rupiah) yang dimulai hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 dan
seharusnya kembali pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 namun
kendaraan tersebut tidak dikembalikan;

o Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00
WIB saksi MUCHAMMAD ISMAIL menghubungi saksi MOHAMMAD
NURRIZAL SETIAWAN melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah
ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi menyiapkan kendaraan yang
akan disewa tersebut pada malam harinya. Pada hari Jum'at tanggal 28
Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang
dan saksi mempersiapkan kendaraan tersebut dan kunci kontak mobil
saksi berikan kepada bos saksi yaitu saksi MOHAMMAD NURRIZAL
SETIAWAN dan kontak Mobil tersebut didalamnya terdapat STNK
kendaran dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna
hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824
Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT 01 RW 05

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan untuk pembayaran sewa mobil tersebut dengan membayar melalui Transfer ke rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, setelah 4 (empat) hari kemudian saksi menagih namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan sampai saat ini;

o Bahwa setelah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan saksi menagih kerumah saksi MUCHAMMAD ISMAIL, saksi MUCHAMMAD ISMAIL menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan dengan temannya yaitu terdakwa BUSRO senilai Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang digadaikan ke Saudara SUTIKNO als PAK DE yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Lekok;

o Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan BPKB masih dianggunkan di Bank BRI beserta Foto copy BPKB kendaraan kendaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **AINUL YAQIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa BUSRO dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 13.00 WIB dirumah Saudara SUTIKNO als PAK DE di Desa Rowo Gempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

o Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut awalnya ketika akan menggadaikan kepada saksi AINUL YAQIN, mobil tersebut diakui milik terdakwa BUSRO, akan tetapi oleh pihak Kepolisian

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



disebutkan bahwa mobil tersebut adalah milik Saudari MULYATI yang dipasrahkan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk dijalankan usaha sewa kendaraan/rental mobil;

o Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 08.00 Alm Sdr. SUTIKNO als PAK DE menghubungi saksi AINUL YAQIN kalau ada temannya yaitu terdakwa BUSRO ingin meminjam uang senilai Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan menjaminkan kendaraan yang diakui milik terdakwa BUSRO berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi AINUL YAQIN mendatangi rumah Alm Sdr. SUTIKNO als PAK DE dan disana sudah ada terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL, setelah itu saksi mengecek dan mencocokkan STNK kendaraan tersebut dengan Noka dan Nosinnya. Setelah itu saksi menanyakan tentang keberadaan BPKBnya dan terdakwa menyatakan ada dirumah, terdakwa BUSRO menyatakan meminjam uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selama 5 (lima) sampai 10 (Sepuluh) hari akan dikembalikan uangnya dengan jaminan mobil dan STNK saja. Terdakwa BUSRO menyatakan meminta tolong agar dipinjamkan uang karena akan digunakan saudaranya yang sakit dan akan dioperasi, karena saksi iba akhirnya saksi meminjamkan uang tersebut secara tunai sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saksi diberi uang terima kasih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan Sdr. SUTIKNO als PAK DE mendapat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa BUSRO menerima sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kendaraan tersebut selanjutnya saksi bawa dan saksi parkirkan dirumah saksi;

o Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari yang dijanjikan saksi menghubungi Alm Sdr. SUTIKNO als PAK DE dan menyatakan bahwa terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai 1 (satu) bulan akan tetapi hingga hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi didatangi anggota Polsek Gadingrejo untuk menyita dan mengamankan kendaraan tersebut dari saksi karena kendaraan tersebut diduga hasil

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



dari kejahatan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN;

o Bahwa terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL saat menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kepada saksi AINUL YAQIN, dan Alm Sdr. SUTIKNO als PAKDE hanya mengenalkan dan mempertemukan saksi AINUL YAQIN dengan terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL, saat itu istri saksi AINUL YAQIN juga ikut menyaksikan terjadinya gadai mobil tersebut;

o Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI tersebut saksi parkir di garasi rumah saksi dan sesekali saksi penggunaan untuk keperluan pribadi saksi dan saksi service berupa ganti oli, bumper depan pecah dan body mobil banyak yang baret maka saksi perbaiki, velg mobil juga diganti warnanya dari hitam menjadi putih yang seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

o Bahwa saksi merubah kondisi mobil avanza tersebut tanpa meminta persetujuan dari pemilik mobil tersebut dengan mengecat dan mengganti kaca film;

o Bahwa saksi pernah menagih uang yang dipinjam terdakwa BUSRO ke Alm. Sdr. SUTIKNO Alias PAK DE sekira tanggal 20 Agustus 2023 dan dijanjikan 1 (satu) bulan akan tetapi sampai hari ini tidak ada pelunasan dari terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL sampai Alm. Sdr. SUTIKNO Alias PAK DE meninggal dunia;

o Bahwa maksud dan tujuan saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO melakukan perbuatannya terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk mendapatkan uang dari saksi karena terdakwa BUSRO membohongi saksi karena mengaku mobil yang digadaikan tersebut adalah milik terdakwa BUSRO;



o Bahwa saksi membenarkan bukti KWITANSI No 01 dengan keterangan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol N-1735-X selama paling lambat 10 hari dengan tanda tangan Sdr. Sutikno dan terdakwa BUSRO Adalah kuitansi pemberian pinjaman berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X kepada saksi AINUL YAQIN, kuitansi tersebut adalah inisiatif saksi, yang menulis kuitansi ialah saksi MUCHAMMAD ISMAIL, yang tanda tangan terdakwa BUSRO dan Saudara SUTIKNO als PAK DE;

o Bahwa mobil berada dalam penguasaan saksi kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan dalam kurun waktu tersebut saksi AINUL YAQIN tidak ada keinginan untuk mencari orang yang namanya tertera di STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X atas nama MULYATI, sampai akhirnya diketahui adanya laporan polisi terkait terdakwa maupun mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **SATUMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa BUSRO Bin M. SAHID terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong di Rt 03 Rw 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

o Bahwa barang yang telah digadaikan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan milik Saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang bernama Saudari MULYATI;

o Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKN1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut



adalah milik Sdri MULYATI yang dipasrahkan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk dijalankan usaha sewa kendaraan/rental mobil;

o Bahwa mobil tersebut sudah direntalkan melalui MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN sudah selama 1 (satu) tahun;

o Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mobilnya di sewa oleh MUCHAMMAD ISMAIL dengan kesepakatan menyewa kendaraan selama 4 (empat) hari dengan biaya Sewa Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang dimulai hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 dan seharusnya kembali pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan, Selanjutnya saksi di ajak mencari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN saat itu sekira akhir bulan oktober 2023 bersama dengan terdakwa BUSRO dan bertemu dengan Sdr. SUTIKNO als PAK DE di rumahnya yang beralamat di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Sdr. SUTIKNO als PAK DE menerangkan bahwa mobil tersebut di gadaikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO kepada saksi AINUL YAKIN selanjutnya saksi AINUL YAKIN menerangkan benar mobilnya ada pada saksi dan apabila tidak ada uang mobil tersebut tidak dapat dibawa, Saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan bahwa mobil tersebut adalah Armadanya yang di sewakan dan tidak di kembalikan oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL, namun saksi AINUL YAKIN tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut;

o Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan BPKB masih dianggunkan di Bank BRI beserta Foto copy BPKB kendaraan kendaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X;

o Bahwa mobil avanza atas nama MULYATI tersebut milik istri saksi yang bernama Hj. SALIYAH, sedangkan MULYATI adalah anak asuh saksi;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt 01 Rw 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di halaman Rumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT 02 RW 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan menyewa kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari, setelah itu sekira pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB Dusun Kedondong RT. 03 RW. 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saksi dan terdakwa BUSRO berinisiatif menggadaikan Mobil tersebut, kemudian terdakwa Busro menghubungi Sdr. SUTIKNO als PAKDE setelah sampai dirumah Sdr. SUTIKNO als PAKDE di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan disana mereka dipertermukan dengan saksi AINUL YAQIN dan saksi bersama terdakwa BUSRO menggadaikan kendaran tersebut sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk saksi AINUL YAQIN sebesar Rp1.500.00,- (satu juta lima ratus rupiah), dan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. SUTIKNO als PAK DE, yang menulis kwitansi adalah saksi, terdakwa BUSRO dan Sdr. SUTIKNO yang manandatangani kuitansi tersebut sedangkan saksi AINUL YAQIN yang menyerahkan uang gadai mobil tersebut kepada terdakwa BUSRO, dengan menerima bersih sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh saksi untuk membayar hutang kepada terdakwa BUSRO sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang saksi terima;
- o Bahwa saksi berniat menawarkan mobil yang disewa untuk digadaikan karena ingin segera melunasi hutangnya kepada terdakwa BUSRO;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



o Bahwa saksi dan terdakwa BUSRO menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT 01 RW 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena ditagih terdakwa BUSRO untuk melunasi hutang saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi berinisiatif menawarkan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa BUSRO dan terdakwa bersedia, sehingga terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. SUTIKNO als PAK DE hingga akhirnya saksi dan terdakwa dipertemukan dengan saksi AINUL YAQIN oleh Sdr. SUTIKNO als PAK DE yang bersedia menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut setelah 1 (satu) hari menyewa kendaraan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 kepada Sdr. SUTIKNO als PAKDE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan selanjutnya oleh Sdr. SUTIKNO als PAKDE mereka dipertemukan dengan saksi AINUL YAQIN, hingga akhirnya mobil tersebut digadaikan ke saksi AINUL YAKIN sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa setahu saksi saat ini Sdr.SUTIKNO alias PAKDE telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa BUSRO Bin M.SAHID memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

o Bahwa awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang



dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dimintai kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan terdakwa menyetujuinya;

o Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar hutangnya kepada terdakwa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya;

o Bahwa Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu maksimal 10 (sepuluh) hari, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE, terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI;

o Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa BUSRO menyatakan bahwa mobil tersebut milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL kepada Saudara SUTIKNO als PAKDE, selain itu istri saksi AINUL YAQIN juga menyaksikan saat saksi AINUL YAQIN menerima gadai mobil tersebut, selain itu gadai tersebut juga terdapat bukti kuitansi yang ditulis oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan ditanda tangani oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE dan terdakwa BUSRO;

o Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi AINUL YAQIN dan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saudara SUTIKNO als PAKDE, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa;

o Bahwa kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

o Bahwa saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X atas nama MULYATI dalam penguasaan saksi AINUL YAQIN kurang lebih selama 2 (dua) bulan saksi AINUL

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



YAQIN telah mengetahui bila mobil tersebut bukan milik terdakwa BUSRO;

o Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bersama dengan saksi SATUMAN, terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut secara kekeluargaan, kemudian Saudara SUTIKNO als PAKDE menelepon dan berusaha mendatangkan saksi AINUL YAQIN, setengah jam kemudian saksi AINUL YAQIN datang, selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan kepada saksi AINUL YAQIN bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X adalah milik MULYATI, yang merupakan saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan bukan milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan BUSRO, dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN berencana mengambil mobil yang sudah di gadaikan tersebut, setelah itu saksi AINUL YAKIN menyatakan bahwa tidak bisa membawa mobil tersebut bila tidak ada uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut;

o Bahwa saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAQIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobilnya maka saksi mengambil mobil tersebut;

o Bahwa sekira awal bulan November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengajak saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE dan saat itu saksi AINUL YAQIN tidak ada, saat di hubungi oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE namun tidak datang karena masih bekerja di Bangil, namun saksi AINUL YAQIN menerangkan apabila tidak ada uangnya mobil tidak bisa dibawa, saat itu, saat menelepon handphone milik Saudara SUTIKNO als PAKDE di loudspeker sehingga saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO mendengarkan perkataan saksi AINUL YAQIN, karena tidak mendapatkan solusi dari permasalahan ini maka pada

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN
melapor ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan
dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada
persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

o Bahwa awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dimintai kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan terdakwa menyetujuinya;

o Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar hutangnya kepada terdakwa

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya;

o Bahwa Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu maksimal 10 (sepuluh) hari, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE, terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI;

o Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa BUSRO menyatakan bahwa mobil tersebut milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL kepada Saudara SUTIKNO als PAKDE, selain itu istri saksi AINUL YAQIN juga menyaksikan saat saksi AINUL YAQIN menerima gadai mobil tersebut, selain itu gadai tersebut juga terdapat bukti kuitansi yang ditulis oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan ditanda tangani oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE dan terdakwa BUSRO;

o Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi AINUL YAQIN dan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saudara SUTIKNO als PAKDE, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



o Bahwa kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

o Bahwa saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X atas nama MULYATI dalam penguasaan saksi AINUL YAQIN kurang lebih selama 2 (dua) bulan saksi AINUL YAQIN telah mengetahui bila mobil tersebut bukan milik terdakwa BUSRO;

o Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bersama dengan saksi SATUMAN, terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut secara kekeluargaan, kemudian Saudara SUTIKNO als PAKDE menelepon dan berusaha mendatangkan saksi AINUL YAQIN, setengah jam kemudian saksi AINUL YAQIN datang, selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan kepada saksi AINUL YAQIN bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X adalah milik MULYATI, yang merupakan saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan bukan milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan BUSRO, dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN berencana mengambil mobil yang sudah di gadaikan tersebut, setelah itu saksi AINUL YAKIN menyatakan bahwa tidak bisa membawa mobil tersebut bila tidak ada uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut;

o Bahwa saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAQIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobilnya maka saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengambil mobil tersebut;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



o Bahwa sekira awal bulan November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengajak saksi MUCHAMMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE dan saat itu saksi AINUL YAQIN tidak ada, saat di hubungi oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE namun tidak dating karena masih bekerja di Bangil, namun saksi AINUL YAQIN menerangkan apabila tidak ada uangnya mobil tidak bisa dibawa, saat itu, saat menelepon handphone milik Saudara SUTIKNO als PAKDE di loudspeker sehingga saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, saksi MUCHAMMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO mendengarkan perkataan saksi AINUL YAQIN, karena tidak mendapatkan solusi dari permasalahan ini maka pada tanggal 3 November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melapor ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dalam perkara splitsing atas nama Terdakwa MUCHAMMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (PERSERO) KANTOR CABANG PASURUAN UNIT NUSANTARA dengan Nomor : 42/6477/NUSANTARA//11/2023.
- 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer M Banking Sdr. MUCHAMMMAD ISMAIL, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik No Pol: N-1735-X kepada Sdr. MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari Sdr. BUSRO kepada Sdr. AINUN, untuk pembayaran pinjaman uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza Nopol. N 1735 X selama paling lambat sepuluh hari, tanggal Kwitansi 29 Juli 2023.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa **BUSRO Bin M.SAHID** adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **BUSRO Bin M.SAHID** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dengan fakta hukum yang terungkap dan apakah telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut;

Ad 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya baik apakah perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan perasaan keadilan dalam masyarakat dengan prinsip utama antara lain tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, mempunyai sifat alternatif, dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa sebagai pelaku;

Menimbang bahwa perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Oleh karenanya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu tidak dilakukan oleh pelaku namun juga oleh pihak yang dirugikan sendiri sehingga perbuatan penipuan sebagai tindak pidana baru selesai dengan terjadinya perbuatan yang dirugikan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta, *selanjutnya terhadap barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu, sedangkan terkait tempat tindak pidana penipuan adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan;*

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- o Bahwa awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- o Bahwa belum genap 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dimintai kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan terdakwa menyetujuinya;
- o Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada terdakwa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya;

o Bahwa Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu maksimal 10 (sepuluh) hari, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE, terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI;

o Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa BUSRO menyatakan bahwa mobil tersebut milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL kepada Saudara SUTIKNO als PAKDE, selain itu istri saksi AINUL YAQIN juga menyaksikan saat saksi AINUL YAQIN menerima gadai mobil tersebut, selain itu gadai tersebut juga terdapat bukti kuitansi yang ditulis oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan ditanda tangani oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE dan terdakwa BUSRO;

o Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi AINUL YAQIN dan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saudara SUTIKNO als PAKDE, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa;

o Bahwa kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

o Bahwa saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X atas nama MULYATI dalam penguasaan saksi AINUL YAQIN kurang lebih selama 2 (dua) bulan saksi AINUL YAQIN telah mengetahui bila mobil tersebut bukan milik terdakwa BUSRO;

o Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bersama dengan saksi SATUMAN, terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut secara kekeluargaan, kemudian Saudara SUTIKNO als PAKDE menelepon dan berusaha mendatangkan saksi AINUL YAQIN, setengah jam kemudian saksi AINUL YAQIN datang, selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan kepada saksi AINUL YAQIN bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X adalah milik MULYATI, yang merupakan saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan bukan milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan BUSRO, dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN berencana mengambil mobil yang sudah di gadaikan tersebut, setelah itu saksi AINUL YAKIN menyatakan bahwa tidak bisa membawa mobil tersebut bila tidak ada uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut;

o Bahwa saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAQIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobilnya maka saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengambil mobil tersebut;

o Bahwa sekira awal bulan November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengajak saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa BUSRO datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE dan saat itu saksi AINUL YAQIN tidak ada, saat di hubungi oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE namun tidak datang karena masih bekerja di Bangil, namun saksi AINUL YAQIN menerangkan apabila tidak ada uangnya mobil tidak bisa dibawa, saat itu, saat menelepon handphone milik Saudara SUTIKNO als PAKDE di loudspeker sehingga saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, saksi MUCHAMMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO mendengarkan perkataan saksi AINUL YAQIN, karena tidak mendapatkan solusi dari permasalahan ini maka pada tanggal 3 November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melapor ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**”;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP *aquo*, berarti “sama-sama melakukan”; Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- o Bahwa awalnya Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang dipasrahi oleh Saudari MULYATI untuk menguasai mobil Avanza miliknya tersebut untuk digunakan bisnis rental mobil yang dijalankan oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT.02 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa belum genap 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong RT.03 RW.01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa BUSRO Bin M. SAHID dimintai kerjasamanya oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan terdakwa menyetujuinya;

o Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan diantara terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK yaitu terdakwa bersedia membantu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI yang disewanya dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN kepada Saudara SUTIKNO als PAK DE (kenalan terdakwa) di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan syarat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK harus membayar hutangnya kepada terdakwa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menyanggupinya;

o Bahwa Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK berjanji akan menebus barang yang digadaikan tersebut dalam waktu seminggu maksimal 10 (sepuluh) hari, setelah itu terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK menemui Saudara SUTIKNO als PAK DE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian oleh Saudara SUTIKNO als PAK DE, terdakwa dan Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dipertemukan dengan Saksi AINUL YAQIN, akhirnya terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dengan atas nama terdakwa menanda tangani perjanjian hutang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka: MHKM1BA2JFJ006824 Nosin:K3MF28483 An. MULYATI;

o Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa BUSRO menyatakan bahwa mobil tersebut milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL kepada

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SUTIKNO als PAKDE, selain itu istri saksi AINUL YAQIN juga menyaksikan saat saksi AINUL YAQIN menerima gadai mobil tersebut, selain itu gadai tersebut juga terdapat bukti kuitansi yang ditulis oleh saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan ditanda tangani oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE dan terdakwa BUSRO;

o Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena ada potongan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Saksi AINUL YAQIN yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi AINUL YAQIN dan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saudara SUTIKNO als PAKDE, setelah itu uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa sebagai pelunasan hutang dari Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK kepada terdakwa;

o Bahwa kendaraan yang telah digadaikan tersebut tidak dapat Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK tebus sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK untuk mentransfer uang sebagai uang sewa mobil avanza yang telah digadaikan tersebut kepada Saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2023, tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan total jumlahnya sebesar Rp Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

o Bahwa saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X atas nama MULYATI dalam penguasaan saksi AINUL YAQIN kurang lebih selama 2 (dua) bulan saksi AINUL YAQIN telah mengetahui bila mobil tersebut bukan milik terdakwa BUSRO;

o Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bersama dengan saksi SATUMAN, terdakwa BUSRO dan saksi MUCHAMMAD ISMAIL datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut secara kekeluargaan, kemudian Saudara SUTIKNO als PAKDE menelepon dan berusaha mendatangkan saksi AINUL YAQIN, setengah jam kemudian saksi AINUL YAQIN datang, selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan kepada saksi AINUL YAQIN bahwa 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X adalah milik MULYATI, yang merupakan saudara saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan bukan milik saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan BUSRO, dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN berencana mengambil mobil yang sudah di gadaikan tersebut, setelah itu saksi AINUL YAKIN menyatakan bahwa tidak bisa membawa mobil tersebut bila tidak ada uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut;

o Bahwa saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAQIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobilnya maka saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengambil mobil tersebut;

o Bahwa sekira awal bulan November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengajak saksi MUCHAMMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO datang ke rumah Saudara SUTIKNO als PAKDE dan saat itu saksi AINUL YAQIN tidak ada, saat di hubungi oleh Saudara SUTIKNO als PAKDE namun tidak dating karena masih bekerja di Bangil, namun saksi AINUL YAQIN menerangkan apabila tidak ada uangnya mobil tidak bisa dibawa, saat itu, saat menelepon handphone milik Saudara SUTIKNO als PAKDE di loudspeker sehingga saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, saksi MUCHAMMMAD ISMAIL dan terdakwa BUSRO mendengarkan perkataan saksi AINUL YAQIN, karena tidak mendapatkan solusi dari permasalahan ini maka pada tanggal 3 November 2023 saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melapor ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-3 (tiga) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUCHAMMAD ISMAIL menggadaikan mobil tersebut ternyata disebabkan karena sebelumnya terdakwa BUSRO ada menagih hutang kepada saksi MUCHAMMAD ISMAIL dan setelah mobil tersebut berada ditangan saksi MUCHAMMAD ISMAIL yaitu tepatnya sehari setelah disewa ternyata saksi MUCHAMMAD ISMAIL bersama terdakwa BUSRO Bin M.SAHID langsung menggadaikan mobil tersebut, sehingga saksi MUCHAMMAD ISMAIL memperoleh uang untuk membayut hutang kepada terdakwa BUSRO sebesar

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil tersebut sehingga seakan-akan saksi MUCHAMMAD ISMAIL memang masih menyewa mobil tersebut dengan membayar biaya sewa namun pada akhirnya mobil yang telah digadaikan kepada saksi AINUL YAQIN melalui perantara Alm.SUTIKNO alias PAKDE tersebut tidak dapat ditebus oleh terdakwa BUSRO Bin M.SAHID maupun saksi MUCHAMMAD ISMAIL;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan ternyata saksi AINUL YAQIN telah menerima gadai berupa mobil Toyota Avanza tersebut tanpa surat lengkap harusnya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan ternyata pula saksi AINUL YAQIN telah menghabiskan biaya mengganti dan memperbaiki mobil tersebut sehingga seakan-akan merupakan miliknya sehingga patut diduga sebagai penadah yang harusnya diproses hukum, namun ternyata baik Penyidik maupun Penuntut Umum hanya memprosesnya dengan kapasitas sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan maupun masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah berdampak merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil berupa uang untuk kepentingan pelunasan hutang Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRO Bin M.SAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.,M.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Halaman 38 dari 37 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)